



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 58 TAHUN 2016

TENTANG

BATAS DESA PEKUWON KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN KELURAHAN KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas Desa Pekuwon Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen dengan Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen, berdasarkan Berita Acara Pelacakan Batas Desa Nomor 146.5/30 tanggal 25 Mei 2016 dan Berita Acara Pelacakan Batas Desa Nomor 146.5/31 tanggal 25 Mei 2016, perlu menetapkan batas desa yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pekuwon Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen dengan Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PEKUWON KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN DENGAN KELURAHAN KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal 1

Batas Desa Pekuwon Kecamatan Adimulyo dengan Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar ditandai dengan :



- a. Pilar Kontrol Batas 009 terletak di Dusun Blater Desa Pekuwon Kecamatan Adimulyo, Lingkungan Jemajar Wetan Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Karanganyar dan Lingkungan Karangsari Wetan Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar dengan koordinat 7°38'15.16" Lintang Selatan 109°33'51.66" Bujur Timur; dan
- b. Pilar Kontrol Batas 010 terletak di Dusun Blater Desa Pekuwon Kecamatan Adimulyo, Lingkungan Karangsari Kelurahan Karanganyar dan Lingkungan Panjatan Kelurahan Panjatan Kecamatan Karanganyar dengan koordinat 7°38'12.52" Lintang Selatan 109°33'39.58" Bujur Timur.

Pasal 2

Batas desa dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam peta yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 November 2016

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
Pada tanggal 28 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.
ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,


AMIN RAHMANURRAJID, S.H., M.H
Pembina Tk.I

NIP. 19720723 199803 1 006